



THE EFFECT OF PROVIDING TAX INCENTIVES AMID THE COVID 19 PANDEMIC ON THE LEVEL OF COMPLIANCE OF SME TAXPAYERS IN SUBANG DISTRICT

Uswatun Hasanah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia
uswatunhasanah310799@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 7 Februari 2022

Tgl. Diterima : 21 Februari 2022

Tersedia Online : 28 Februari 2022

Keywords:

Covid-19 Pandemic, Tax
Incentives, Government Policy,
SME

ABSTRAK/ABSTRACT

The Covid-19 pandemic, which originated in Wuhan China, is still a hot issue that continues to be discussed since the emergence of late 2019. The Covid-19 virus has entered Indonesia and the government has set a covid response situation starting from 2 March 2020. Various policies have been issued by the government to prevent the spread of the covid-19 virus on a large scale, one way is to limit the activities of local residents such as large-scale restrictions (PSBB) in certain areas, of course this affects the economy in several countries and regions including Indonesia. As a result of this pandemic, the people's economy has weakened and the government finally issued a "new normal era" policy where we must coexist with Covid-19 following the rules of the Health protocol to continue to support the recovery of the people's economy with the issuance of a policy on tax incentives for taxpayers affected by the Covid-19 pandemic. This is a good step, especially for MSME business actors so that they remain motivated by easing tax payments from tax incentives, which is expected to have an influence on tax compliance.

PENDAHULUAN

Dilandanya pandemi Covid-19 di penjuru dunia, WHO menetapkan dengan memberlakukannya system Lockdown atau pembatasan wilayah di negaranya termasuk Indonesia. Di Indonesia juga seluruh bagiannya terpapar virus Covid-19 dan telah memberlakukan system lockdown. Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020. Dengan berbagai upaya untuk memutus rantai penyebaran covid-19 dengan di berlakukannya social distancing , hal tersebut menjadikan penurunan dan aktivitas ekonomi pelaku usaha yang dapat menimbulkan penurunan pada

penerimaan pajak, menurut data dari kementerian keuangan (www.pajak.go.id).

Sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia adalah pajak. Pada tahun 2017, pajak menyumbang sebesar 85% dari seluruh penerimaan negara (Carolina, 2019). Keberhasilan pemungutan pajak bergantung pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan meningkatkan penerimaan pajak, maka akan meningkatkan Produktivitas pembangunan negara. Kepatuhan pajak merupakan salah satu bentuk kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan menurut peraturan perpajakan tanpa harus dilakukan pemeriksaan dan sanksi (Zaen, 2016). Pemerintah saat ini sedang melirik pada sektor swasta yang memiliki

potensi besar dalam pemasukan pajak, yang mana sektor tersebut yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Anita, 2015).

Namun, karena pandemi yang datang dan tidak kunjung usai, dampakterhadap UMKM menjadi drastis, dengan adanya pandemic ini mereka kehilangan pelanggan yang di akibatkan dari pembatasan penyebaran covid-19 atau kita sebut sebagai socoal distancing, menyebabkan masyarakat yang biasanya bisa keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka menjadi terbatas dan jarang keluar rumah sehingga menyebabkan penjualan menurun (Hernando & Wahyudin, 2020).

Namun Pemerintah tidak tinggal diam atas kejadian tersebut. Pemerintah melalui kementerian keuangan menerbitkan Kebijakan yang merupakan Peraturan Menteri Keuangan No 44/PMK.03/2020 tentang Insentif pajak untuk wajib pajak Terdampak Pandemi Corona Virus pada tanggal 27 April 2020.

Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Dhuratun Nushka dkk (2021), Menunjukkan Variabel pemberian insentif pajak yang di akibatkan dengan adanya wabah virus corona pada suatu kepatuhan pajak untuk orang pribadi dalam bentuk pelaporan surat Pemberitahuan SPT di KPP Malang Utara terdapat peningkatan. Syanti dewi dkk (2020), Pengaruh insentif pajak tarif pajak sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemic covid 19, Menyatakan bahwa hasil penelitian ini yaitu insentif pajak dan Pelayanan Pajak tidak berpengaruh dan variabel tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Dampak covid-19 dan pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha pada UMKM tenun troso Jepara (Mami indaryani dkk 2020) menunjukkan bahwa penelitian ini pada pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha. Zuli Alfina dkk (2021), juga menunjukkan bahwa variabel insentif perpajakan akibat covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT).

Dengan latar belakang yang telah di uraikan di atas dan dari penelitian sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan dengan mengambil judul **“PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19, TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN SUBANG”**.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti resmi, 2019).

Insentif Pajak

Dalam jurnal Nur Diana dkk, Menurut Direktorat jendral pajak, (2013) insentif pajak merupakan salah satu Teknik yang ditawarkan untuk mengerjakan investasi tanah milik investor dari pemerintah indonesia. Yang diinginkan dari pemberian insentif perpajakan ini untuk mendapatkan dominan positif dalam peningkatan investasi serta *multiplier effect* perekonomian.

Kepatuhan Wajib Pajak


Dalam jurnal Muhammad heru akhmadi, di dalam buku Manajemen Perpajakan karangan Mohammad Zain menurut Norman D. Nowak, Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pematuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin ke dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha dalam memahami semua peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan mengisi

formulir pajak dengan jelas dan lengkap, juga menghitung pajak yang terhutang dengan baik dan benar, selanjutnya membayar pajak yang terutang secara tepat waktu.

UMKM

Yuli Rahmanini Suci menerangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik pribadi atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria menurut Undang-undang yang berlaku.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Pemberian Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi saat ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meringankan beban wajib pajak yang harus dibayarkan agar wajib pajak tetap patuh dalam penyampaian, pelaporan dan pembayaran pajak, khususnya untuk pelaku UMKM yang mana dampak dari pandemi Covid-19 ini yang menyurutkan usaha mereka. Dengan diberikannya insentif pajak, pemerintah berharap bahwa pelaku UMKM mampu bertahan dan bangkit dalam menjalankan usahanya di tengah pandemic ini. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Mami Indaryani dkk (2020). Dampak Covid-19 dan pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha pada UMKM tenun troso Jepara menunjukkan bahwa penelitian ini pada pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha

Dari penjelasan di atas, maka penulis dapat mengembangkan penelitian sebagai berikut:

H1: Pemberian Insentif pajak berpengaruh terhadap Tingkat kepatuhan wajib UMKM di Kabupaten Subang.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui media kuesioner.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Subang. Metode pemilihan sampel menggunakan *Purpose sampling* dengan jumlah sampel dari penelitian ini adalah 30 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Data Distribusi Kuesioner

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Total kuesioner yang diterima	30	100%
Total kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0
Total kuesioner yang dapat diolah	30	100%

Sumber: Data diolah, 2021.

Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas untuk pemberian insentif pajak diperoleh hasil dari 8 pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung lebih besar dari r tabel. Dengan demikian 8 item pernyataan dalam variabel pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai instrument penelitian. Kemudian hasil uji validitas untuk kepatuhan wajib pajak UMKM diperoleh hasil dari 10 pernyataan dinyatakan Valid, karena r hitung lebih besar dari r tabel. Dengan demikian 10 item pernyataan dalam variabel kepatuhan

wajib pajak UMKM dipergunakan sebagai instrument penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N of Items	Cronbach Alpha	Nunally	Keterangan
X	8	0.928	0.70	Reliabel
Y	10	0.902	0.70	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel diatas menunjukkan nilai reliabilitas dari variabel-variabel diatas memiliki tingkat keandalan yang tinggi karena *cronbach alpha* berada > 0,70 sehingga variabel-variabel diatas sudah memenuhi kriteria reliabel (Sugiyono, 2013:27).

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas (*Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*) menunjukkan hasil bahwa titik-titik menyebar tidak jauh dari garis diagonal, serta penyebaran mengikuti garis diagonal. Jika titik-titik dalam gambar menyebar disekitar garis diagonal dan arahnya mengikuti garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas atas data berdistribusi normalitas.

Uji Heterokedastisitas

Dari hasil pengujian *scatter plot* menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar antara di bawah 0 sampai di atas 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai atau lulus uji heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 3
Analisis Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandarized Coefficients	Standarized coefficients	T	Sig.
-------	----------------------------	--------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12.435	3.196		3.891	0.001
Perubahan Tarif Pajak	0.896	0.101	0.860	8.909	0.000

Sumber: Data diolah, 2021.

Model regresi yang terbentuk berdasarkan hasil penelitian adalah:

$$Y = 12.435 + 0.896 X_1 + e$$

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan adalah:

1. α = konstanta sebesar 12.435, artinya apabila variabel independen yaitu variabel dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel kepatuhan wajib pajak UMKM akan bernilai sebesar 12.435.
2. Variabel pemberian insentif pajak menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.896, artinya apabila variabel Pemberian insentif Pajak mengalami kenaikan sebesar (satu) satuan, maka variabel dependen yaitu variabel kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami kenaikan sebesar 0.896.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0.739 yang berarti bahwa variabilitas dependen yaitu kepatuhan wajib pajak umkm yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini adalah sebesar 73,9 %, sedangkan sisanya 86,1 % (100%-73,9 %) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

Uji Simultan (uji F)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) didapat nilai signifikan model regresi secara simultan sebesar 0.000, nilai ini lebih kecil dari *significance level* 0,05 (5%) 0.000 < 0,05. Selain itu dapat dilihat dari hasil perbandingan antara *f* hitung dan *f* tabel yang menunjukkan nilai *f* hitung

sebesar 79.368 sedangkan f_{tabel} sebesar. Dari hasil terlihat bahwa $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $79.368 > 3.33$. maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang ditetapkan bisa digunakan dalam pengambilan keputusan penerimaan hipotesis penelitian.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikan variabel perubahan tarif pajak sebesar $0.000 < 0.05$ (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 5.948, sedangkan t_{tabel} sebesar 1.692. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $8.909 > 1.692$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, artinya variabel pemberian insentif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak umkm.

Pengaruh Pemberian Insentif Pajak di Tengah Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pemberian insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan dilakukannya pemberian insentif pajak yang diberikan kepada pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan pelaporan ataupun pembayaran sesuai dengan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian Zuli Alfina dkk (2021), yang menunjukkan bahwa variabel insentif perpajakan akibat covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT).

Hasil penelitian ini juga sejalan

dengan penelitian milik Mamik Indaryani dkk(2020) yang menunjukkan bahwa variabel dampak covid-19 berpengaruh negative terhadap keberlangsungan Usaha UMKM tenun torso jepara, sedangkan variabel pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap keberlangsungan Usaha UMKMTenun torso jepara.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa pemberian insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pemberian insentif pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan adanya pemberian insentif pajak dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Perilaku tersebut dapat berupa kepatuhan wajib pajak dalam membayar, melapor dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. Dengan adanya kebijakan insentif pajak dari pemerintah, dapat memberikan kemudahan dan meringankan beban yang ditimbulkan akibat adanya pandemic covid-19 seperti menurunnya produktifitas ekonomi wajib pajak menjadi lemah, maka dengan adanya insentif wajib pajak itu sendiri para pelaku UMKM dapat merasakan manfaatnya secara langsung karena dinilai efektif terhadap pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak (Zee, Stotsky dan Ley:2002) dalam Latief, dkk (2020).

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Peneliti hanya mengambil sampel pada daerah Subang saja, sehingga hasil penelitian berlaku hanya untuk Kabupaten Subang; Peneliti hanya menyebar kuesioner ke beberapa daerah yang terdapat pelaku UMKM di kabupaten Subang saja; Adanya pandemi Covid-19

ini cukup membatasi peneliti dalam melakukan penelitian dan permintaan data yang di butuhkan; Variabel yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penelitian initerbatas hanya insentif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020

Jurnal dan Skripsi

- Alfina, Zuli. Nur Diana. 2021. Pengaruh insentif perpajakan akibat covid-19, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (studi pada wajib pajak yang terdaftar di kpp pratama malang utara)
- Andrew, Richard. Dian Purnama Sari. 2021. insentif pmk 86/2020 di tengah pandemi covid 19: apakah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak umkm di Surabaya?
- Dewi, Syanti. Widyasari, Nataherwin. 2020. pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19.
- Indaryani, Mamik. Nita Andriyani Budiman, Sri Mulyani. 2020. Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara.
- Kartiko, Nafis Dwi. 2020. Insentif pajak dalam merespons dampak pandemic covid-19 pada sektor pariwisata.
- Khairiyah, Yotasa Ra'ida. Muhammad Heru Akhmadi. 2019. studi kualitatif: dampak kebijakan insentif pajak usaha kecil dan menengah terhadap kepatuhan pajak dan penerimaan negara.
- Kumala, Ratih. Ahmad Junaidi. 2020. strategi bisnis dan pemanfaatan kebijakan pajak di masa pandemi covid-19 dan era new normal (studi kasus pelaku ukm marketplace).
- Listiyowati. lin Indarti, Fitri Wijayanti, Freddy Aldo Setiawan. 2021. Kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemic Covid-19.
- Nisa, Zuhrotun. Nur Diana, Junaidi. 2021. determinan pemanfaatan pmk 44 insentif pajakoleh wajib pajak umkm (studi kasus pada umkm yang terdaftar di kpp malang utara).
- Nushkha, Dhuratun. Nur Diana, Dwiyani Sudaryanti. 2021. pengaruh pemberian insentif pajak di tengah pandemi corona terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi alam pelaporan surat pemberitahuan (spt) (studi kasus pada kpp malang utara).
- Pancagiono, Restu. 2020. strategi bisnis dan pemanfaatan kebijakan pajak di masapandemi covid-19 dan era new normal (studi kasus pelaku ukm marketplace).
- Putri, Dita Tiara Susanto. 2021. pengaruh persepsi wajib pajak tentang pmk no. 44, pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak atas insentif pajak umkm di masa pandemi covid-19.
- Rachmawati, Nurul Aisyah. Rizka Ramayanti. 2016. Manfaat pemberian Insentif pajak penghasilan dalam kepatuhan Wajib pajak UMKM.
- Suci, Yuli Rahmini. 2017. perkembangan umkm (usaha mikro kecil dan menengah) di indonesia.

Buku

Sugiyono, 2007. Statistika untuk Penelitian. Cetakan Kesebelas.